



P E N E T A P A N

Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Gst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SUSIMA GULO, Tempat dan tanggal lahir Lologolu, tanggal 12 Oktober 1982 Jenis Kelamin Perempuan Tempat Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lologolu Desa Lologolu Kecamatan Mandrehe Kab. Nias Barat, selanjutnya disebut sebagai : Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Gst. tertanggal 20 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Gst. tertanggal 20 Oktober 2022 tentang hari dan tanggal sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 20 Oktober 2022 dengan register Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Gst., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama Rorogo Lahagu pada tanggal 16 Juli 2001 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kepala

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nias No. 450/CS-MDH/PU-KP/2001
Tanggal 16 Juli 2001.

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut telah dikaruniai/dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing :

1. Cindry Apriscahyani Lahagu, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Gunungsitoli, tanggal 24 April 2002.
2. Candra Sentosa Lahagu, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Lologolu, tanggal 16 Februari 2006.
3. Carland Cristianto Lahagu, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Lologolu, tanggal 27 November 2009.

- Bahwa dengan demikian hubungan antara Pemohon dengan ketiga orang anak tersebut di atas adalah sebagai Ibu kandungnya.

- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia karena suatu penyakit pada tanggal 21 Juli 2022 sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor 1225-KM-01082022-0001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat Tanggal 01 Agustus 2022.

- Bahwa Almarhum Suami Pemohon tersebut selain meninggalkan Pemohon dan 3 (tiga) orang anak tersebut di atas, juga telah meninggalkan harta warisan yang berupa sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Desa Tuwuna, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00028, dengan surat ukur nomor 27/Tuwuna/2015 tanggal 12 Juni 2015, nama pemegang Rorogo Lahagu dan sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Desa Lologolu, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00071, dengan surat ukur nomor 41/Lologolu/2016 tanggal 03 November 2016, nama pemegang Rorogo Lahagu.

- Bahwa Pemohon bermaksud mengalihkan hak atas tanah harta peninggalan Almarhum Suami Pemohon tersebut untuk kepentingan dan keperluan hidup serta biaya pendidikan anak-anak Pemohon.

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah meninggal Almarhum Suami Pemohon tersebut, semua anak-anak diasuh dan dirawat oleh Pemohon.
- Bahwa seluruh anak Pemohon tersebut pada dasarnya tidak keberatan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus dan menjual atau menghibahkan serta mengangunkan harta tersebut berupa sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Desa Tuwuna, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00028, dengan surat ukur nomor 27/Tuwuna/2015 tanggal 12 Juni 2015, nama pemegang Rorogo Lahagu dan sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Desa Lologolu, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00071, dengan surat ukur nomor 41/Lologolu/2016 tanggal 03 November 2016, nama pemegang Rorogo Lahagu, sepanjang dipergunakan untuk masa depan anak-anak Pemohon sendiri.
- Bahwa Pemohon merasa kesulitan karena kedua orang anak Pemohon masih dibawah umur (belum dewasa), yaitu :
 1. Candra Sentosa Lahagu, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Lologolu, tanggal 16 Februari 2006 (Umur 16 Tahun).
 2. Carland Cristianto Lahagu, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Lologolu, tanggal 27 November 2009 (Umur 13 Tahun)
- Bahwa oleh karena itu, Pemohon sebagai Ibu Kandung merasa perlu dan memohon kepada Hakim untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak di bawah umur tersebut di atas.
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak di bawah umur yang bernama : - Candra Sentosa Lahagu, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Lologolu, tanggal 16 Februari 2006 (Umur 16 Tahun). - Carland Cristianto Lahagu, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Lologolu, tanggal 27 November 2009 (Umur 13 Tahun) Untuk dan oleh karenanya secara hukum dinyatakan sebagai Wali dari anak-anak di bawah umur tersebut.

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Gst.



3. Memberikan izin dan hak kepada Pemohon dalam kapasitas yang demikian tersebut di atas untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Desa Tuwuna, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00028, dengan surat ukur nomor 27/Tuwuna/2015 tanggal 12 Juni 2015, nama pemegang Rorogo Lahagu dan sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Desa Lologolu, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00071, dengan surat ukur nomor 41/Lologolu/2016 tanggal 03 November 2016, nama pemegang Rorogo Lahagu dalam segala perbuatan hukum yang terkait termasuk diantaranya untuk menjadikan agunan, menjual, ataupun memindahtangankan tanah tersebut.

4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah pula membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Susima Zebua Nik: 1204085210820002, yang dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1.;
2. Fotocopy dari Fotocopy kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rorogo Lahagu, yang dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-2.;
3. Fotocopy dari FotocopyKartu Tanda Penduduk atas nama Rorogo Lahagu, yang dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-3.;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Rorogo Lahagu dan Susima Gulo tertanggal 16 Juli 2001, yang dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 13 halamanPenetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopy Kutipan Akta Kematian atas nama Rorogo Lahagu tertanggal 21 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, yang dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Nomor:470/148/LLG yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lologolu Kecamatan Mandrehe Kab. Nias Barat tertanggal 03 Oktober 2022, yang diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Lologolu Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat tertanggal 03 Oktober 2022, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Susiam Gulo, yang dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 00071 atas nama Pemegang Hak Rorogo Lahagu yang terletak di Desa Lologolu Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat, yang dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-9.;
10. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 00028 atas nama Pemegang Hak Rorogo Lahagu yang terletak di Desa Tuwuna Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat, yang dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-10.;
11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 852/KEP-MDH/KTDIS-KP/2009 atas nama Candra Sentosa Lahagu, yang dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-11.;
12. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 470.1/0004292/DUKPIL/2010 atas nama Carland Christianto Lahagu, yang dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-12.;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yang kesemuanya telah diberi meterai secukupnya, kecuali bukti surat P-2 yang merupakan Fotocopy dari Fotocopy telah diberi meterai secukupnya dan adapun bukti surat P-6 dan P-7 merupakan bukti surat asli, sehingga bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. HEPPY EVRI WARUWU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama suami Pemohon Rorogo Lahagu;
- Bahwa pemohon dengan suaminya Rorogo Lahagu menikah pada tanggal 04 Juli 2001;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saya tidak tahu sakit apa suaminya Pemohon;
- Bahwa pemohon dengan suaminya Rorogo Lahagu punya anak 3 (tiga) orang, satu anak perempuan dan dua laki-laki;
- Bahwa yang saya tahu nama anak Pemohon hanya nama panggilannya yaitu anak pertama Cindi, anak kedua Candra dan anak ketiga Carlan;
- Bahwa setahu saya anak pertama sudah Dewasa dan yang masih dibawah umur Candra masih berumur 16 tahu dan Carlan berumur 13 tahun;
- Bahwa semua anak-anak Pemohon sudah sekolah;
- Bahwa ada dua bidang tanah Pemohon dengan suami Pemohon semasa hidupnya satu bidang yang terletak Desa Tuwuna Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat berdasarkan sertifikat No. 00028 dan satu bidang yang terletak di Desa Lologolu Kec. Mandrehe Kab. Nias barat berdasarkan sertifikat Nomor 00071;
- Bahwa semua tanah yang milik Pemohon dan suaminya atas nama Almarhum Rorogo Lahagu;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Wiraswasta;
- Bahwa setelah meninggal suami Pemohon semua anak-anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemoho;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk menjadi wali bagi anak-anaknya yang dibawah umur untuk mengalihkan hak atas tanah harta peninggalan Rorogo lahagu untuk kepentingan dan keperluan hidup serta biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa setahu saya semua anak-anak Pemohon pada dasarnya tidak keberatan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus dan menjual atau menghibahkan serta menganggunkan tanah tersebut berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Tuwuna Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat berdasarkan sertifikat No. 00028 dan tanah yang terletak di di Desa Lologolu Kec. Mandrehe Kab. Nias barat berdasarkan sertifikat bersertifikat Nomor 00071 atas nama Rorogo Lahagu;
- Bahwa tanah mereka itu tidak bersampingan;

2. JULIANTO LAHAGU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama suami Pemohon Rorogo Lahagu;
- Bahwa pemohon dengan suaminya Rorogo Lahagu menikah pada tanggal 04 Juli 2001;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saya tidak tahu sakit apa suaminya Pemohon;
- Bahwa pemohon dengan suaminya Rorogo Lahagu punya anak 3 (tiga) orang, satu anak perempuan dan dua laki-laki;
- Bahwa yang saya tahu nama anak Pemohon hanya nama panggilannya yaitu anak pertama Cindi, anak kedua Candra dan anak ketiga Carlan;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya anak pertama sudah Dewasa dan yang masih dibawah umur Candra masih berumur 16 tahu dan Carlan berumur 13 tahun;
- Bahwa semua anak-anak Pemohon sudah sekolah;
- Bahwa ada dua bidang tanah Pemohon dengan suami Pemohon semasa hidupnya satu bidang yang terletak Desa Tuwuna Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat berdasarkan sertifikat No. 00028 dan satu bidang yang terletak di Desa Lologolu Kec. Mandrehe Kab. Nias barat berdasarkan sertifikat Nomor 00071;
- Bahwa semua tanah yang milik Pemohon dan suaminya atas nama Almarhum Rorogo Lahagu;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Wiraswasta;
- Bahwa setelah meninggal suami Pemohon semua anak-anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemoho;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk menjadi wali bagi anak-anaknya yang dibawah umur untuk mengalihkan hak atas tanah harta peninggalan Rorogo lahagu untuk kepentingan dan keperluan hidup serta biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa setahu saya semua anak-anak Pemohon pada dasarnya tidak keberatan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus dan menjual atau menghibahkan serta menganggunkan tanah tersebut berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Tuwuna Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat berdasarkan sertifikat No. 00028 dan tanah yang terletak di di Desa Lologolu Kec. Mandrehe Kab. Nias barat berdasarkan sertifikat bersertifikat Nomor 00071 atas nama Rorogo Lahagu;
- Bahwa tanah mereka itu tidak bersampingan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang menunjuk dalam *Berita Acara Persidangan* merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-12 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984 dikatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (M. Yahya Harahap, S.H., *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 30).

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan (*voluntair*) apabila hal itu tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah pada petitum ke-2 yaitu perihal Menyatakan Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak di bawah umur yang bernama Candra Sentosa Lahagu, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Lologolu, tanggal 16 Februari 2006 (Umur 16 Tahun), Carland Cristianto Lahagu, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Lologolu, tanggal 27 November 2009 (Umur 13 Tahun) Untuk dan oleh karenanya secara hukum dinyatakan sebagai Wali dari anak-anak di bawah umur tersebut, untuk selanjutnya pada petitum ke-3 Memberikan izin dan hak kepada Pemohon dalam kapasitas yang demikian tersebut di atas untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Desa Tuwuna,

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00028, dengan surat ukur nomor 27/Tuwuna/2015 tanggal 12 Juni 2015, nama pemegang Rorogo Lahagu dan sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Desa Lologolu, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00071, dengan surat ukur nomor 41/Lologolu/2016 tanggal 03 November 2016, nama pemegang Rorogo Lahagu dalam segala perbuatan hukum yang terkait termasuk diantaranya untuk menjadikan agunan, menjual, ataupun memindahtangankan tanah tersebut.;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil permohonan yang diajukan Pemohon yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil Permohonan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan surat bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Susima Gulo) dan bukti P.2 (Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rorogo Lahagu) dan bukti P.8 (Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Susima Gulo) diketahui bahwa alamat pemohon adalah Desa Lologolu Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat dimana domilisi tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat tertanda P.4 berupa Kutipan akta perkawinan ternyata Pemohon adalah istri sah dari Rorogo Lahagu dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang nama panggilannya yaitu anak pertama Cindi, anak kedua Candra dan anak ketiga Carlan dan memiliki harta kekayaan berupa 2 (dua) bidang tanah yaitu sebidang tanah beserta segala yang ada di atasnya yang terletak di Desa

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lologolu Kecamatan Mandrehe Kab. Nias Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00071 atas nama pemegang hak Rorogo Lahagu (bukti P.9) dan sebidang tanah yang terletak di Desa Tuwuna Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00071 atas nama pemegang hak Rorogo lahagu (Bukti P.10);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 330 KUHPerdara yang menyebutkan *"belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak terlebih dahulu kawin"*;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPerdara disebutkan bahwa *"apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas Candra Sentosa Lahagu dan Bukti P.12 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas Carland Christianto Lahagu, di peroleh fakta bahwa anak kedua Pemohon yang bernama Candra Sentosa Lahagu masih dan anak ketiga bernama Carland Christianto Lahagu belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Rorogo Lahagu dan bukti P. 8 berupa Kartu keluarga atas nama kepala Keluarga Susima Gulo, bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Cindry Apriscahyani Lahagu jenis kelamin perempuan lahir di Gunungsitoli tanggal 24 April 2002, dimana umurnya sampai saat ini masih berumur 20 (dua puluh) tahun dan 6 (enam) bulan dan belum genap umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pertama dari Pemohon yang Bernama Cindry Apriscahyani Lahagu tersebut belum genap berumur 21 tahun, maka dianggap belum dewasa sebagaimana ketentuan Pasal 330 KUHPerdara;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Gst.



Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon hanya memohonkan perwalian atas anak kedua dan ketiga yang dianggap belum dewasa, sedangkan faktanya bahwa anak pertama Pemohon juga belum dewasa, maka menurut Hakim yang memeriksa permohonan ini, terhadap permohonan Pemohon tersebut dianggap belum sempurna karena tidak memohonkan perwalian atas anak pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 November 2022, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Elektronik pada hari itu juga oleh Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dibantu oleh Ikuti Telaumbanua, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem informasi pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Ikuti Telaumbanua, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp30.000,00
2. Proses	Rp40.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah.....	Rp90.000,00

(Terbilang: sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halamanPenetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Gst.